



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 12 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan Domisili Elektronik Beralamat :
rXXXXXXXXXXXXynanda850@gmail.com, No Hp XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 06 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 6 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 7 Juni 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2001 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama NAMA ANAK, Lahir pada tanggal 09 Juli 2006 (17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Makmur, RT. 015, RW. 005, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertunangan dengan seorang Jejaka bernama M. NAMA CALON SUAMI ANAK, lahir tanggal 21 Januari 2003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer BPD, Alamat Jalan Pusara Hilir, RT.018. RW.006, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama M. NAMA CALON SUAMI ANAK dengan alasan karena anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan perkiraan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah), sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon;
7. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-247/Kua.04.08.02/PW.01/V2024 tertanggal 30 Mei 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya M. NAMA CALON SUAMI ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. NAMA CALON SUAMI ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus seorang wakil atau kuasa yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj



menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Para Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut tidak pula terbukti disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan permohonan *a quo* tidak dapat dilanjutkan, Majelis Hakim memandang Para Pemohon tidak serius mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 148 dan 150 R.Bg., permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak Para Pemohon mengajukan kembali perkara baru dalam persoalan yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj, gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Utj



3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 H. oleh **Rizal Sldiq Amin, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Syara Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Rizal Sldiq Amin, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Syara Nurhayati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)